

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IKAN DI PASAR CENDRAWASIH METRO

Ahmad Fakhri Rabbani, Eem Desri, Ajeng Intania, Dewi Maharani, Fikri Rizki Utama

¹²³⁴⁵Insitut Agama Islam Negeri Metro

Email: *ahmadfabrijr175@gmail.com, eemdesri863@gmail.com, ajengintania13@gmail.com, dewi78938@gmail.com, fikririzkiutama@metrouniv.ac.id*

Abstract

This study aims to examine how the principles of Islamic business ethics are applied in fish trading activities at Cendrawasih Traditional Market, Metro, Lampung. This study was conducted with a qualitative descriptive approach, using data collection methods through in-depth interviews, direct observation, and documentation with triangulation of data sources and time triangulation. The findings of the study indicate that the implementation of the principles of Islamic business ethics in this market is not yet fully optimal. Some traders still show practices that are contrary to Islamic values, such as not carrying out religious obligations such as prayer, manipulating transactions, and other behaviors that do not reflect the principles of monotheism, justice, and responsibility. On the other hand, there are also traders who have implemented honesty, friendliness, and provided good service to their customers. This shows that there is positive potential that can be developed. Based on the results of the study, more intensive education and coaching efforts are needed to improve the understanding and application of the principles of Islamic business ethics in this traditional market environment, so that trading practices are created that are more in accordance with sharia values.

Keywords: Islamic Business Ethics, Traditional Market, Buying and Selling, Principles of Islamic Business Ethics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam aktivitas jual beli ikan di Pasar Tradisional Cendrawasih, Metro, Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi dengan triangulasi sumber data dan triangulasi waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip etika bisnis Islam di pasar ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa pedagang masih menunjukkan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti tidak melaksanakan kewajiban ibadah seperti salat, melakukan manipulasi dalam transaksi, dan perilaku lain yang tidak mencerminkan prinsip tauhid, keadilan, serta tanggung jawab. Di sisi lain, ada pula pedagang yang telah menerapkan kejujuran, keramahan, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan mereka. Hal ini menunjukkan adanya potensi positif yang dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya edukasi dan pembinaan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip

etika bisnis Islam di lingkungan pasar tradisional ini, sehingga tercipta praktik perdagangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Pasar Tradisional, Jual Beli, Prinsip Etika Bisnis Islam

Pendahuluan

Manusia, sebagai makhluk sosial secara kodrati, tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain untuk saling melengkapi. Hidup dalam lingkungan masyarakat menjadi kebutuhan alami manusia karena sifat dasarnya yang saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang hingga aspek yang lebih kompleks seperti dukungan emosional dan kolaborasi dalam pekerjaan. Agar kebutuhan-kebutuhan ini dapat terpenuhi, manusia harus melakukan interaksi, baik secara individu maupun kelompok. Interaksi ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi kebutuhan mendasar yang tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam, hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial disebut dengan istilah *muamalat*. Muamalat mencakup berbagai bentuk hubungan atau transaksi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Beberapa contoh muamalat meliputi aktivitas seperti jual beli, gadai, transfer utang, sewa-menyewa, pemberian upah, dan bentuk interaksi lainnya yang memiliki dimensi sosial maupun ekonomi. Dari berbagai bentuk muamalat tersebut, jual beli merupakan salah satu aktivitas yang paling umum dilakukan karena langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. (Yanti, 2020, hlm. 103-104)

Jual beli merupakan salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh masyarakat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas ini menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial dan ekonomi, melibatkan pihak penjual yang menawarkan barang atau jasa, serta pihak pembeli yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Dalam perspektif fikih, transaksi jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *Baitul Mal wa Tammil*, merujuk pada suatu perjanjian yang terikat pada barang tertentu. Dalam perjanjian ini, penjual wajib memberikan penjelasan yang terperinci mengenai barang yang diperjualbelikan, termasuk kondisi dan karakteristiknya, serta menetapkan harga yang disepakati dengan pembeli. Selain itu, perjanjian tersebut juga mencakup ketentuan tentang keuntungan dalam jumlah yang telah ditentukan, yang menjadi dasar kesepakatan kedua belah pihak. (Aprianto dkk, 2024, hlm. 187)

Etika bisnis Islam dalam dunia bisnis tak terpisahkan, karena Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dan etika. Dalam setiap aspek kehidupan, baik muamalah maupun ibadah, nilai moral memiliki peran penting. Etika berkaitan erat dengan moralitas dan lebih dari itu. Etika bisnis Islam mengkaji interaksi individu atau organisasi dalam bisnis dengan prinsip saling menguntungkan sesuai nilai Islam. Wirausahawan perlu menerapkan etika ini, yang mencakup sikap moral diberbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Etika bisnis Islam diatur syariat dan berdasarkan nilai inti tauhid serta prinsip seperti halnya persatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Menjaga keunggulan etika bisnis Islam penting untuk membangun perekonomian, meningkatkan moralitas, dan hubungan sosial. (Apriliyanti & Maghfur, 2023, hlm. 250)

Etika jual beli di dalamnya ada kejujuran, pada kedua belah pihak kejujuran sangat penting karena mencerminkan puncak moralitas iman dan menjadi ciri khas orang beriman. Tanpa kejujuran, kehidupan beragama dan duniawi tidak akan berjalan baik, dan sebaliknya akan mengarah pada kemunafikan, yang paling merusak dalam jual beli adalah ketidakjujuran, manipulasi, dan pencampuran antara kebenaran dan kebatilan, baik melalui keterangan tertulis maupun dalam menjelaskan spesifikasi barang secara tidak jujur. Islam melarang segala cara dalam jual beli dan menekankan pentingnya etika, yang merupakan prinsip moral untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari, baik oleh individu maupun kelompok. (Nur dkk., 2020, hlm. 3)

Permasalahan umum dalam etika bisnis Islam dipasar mencakup kurangnya penerapan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi. Beberapa pedagang sering kali hanya berfokus pada keuntungan, sehingga mengabaikan prinsip etika seperti kejujuran dalam kualitas dan harga barang, serta mengurangi timbangan. Selain itu, praktik persaingan yang tidak sehat, penipuan, dan ketidakadilan dalam layanan kepada konsumen sering terjadi. (A. Wati dkk., 2019) Berdasarkan hasil observasi di Pasar Cendrawasih Metro, ditemukan banyak oknum yang hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan cara memperolehnya secara etis dan adil. Beberapa pedagang, terutama pedagang ikan, tidak semuanya menjalankan praktik dagang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya tindakan menyimpang, seperti mengurangi takaran timbangan hasil tangkapan nelayan, menjual ikan yang kurang fresh, menggunakan formalin untuk mengawetkan ikan, dan berperilaku tidak adil terhadap pedagang lain.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Angso Duo Jambi" bahwa pedagang di Pasar Tradisional Angso Duo Jambi masih melakukan praktik kecurangan, seperti mengurangi kuantitas timbangan dan mencampurkan barang dagangan berkualitas baik dengan barang berkualitas buruk. (Aprianto dkk. 2024) Selain itu, pedagang juga enggan bertanggung jawab atas barang dagangan yang mereka jual. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu" menyatakan bahwa yang bersangkutan masih belum dapat menjalankan etika bisnis secara Islami karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, dan kejujuran. Hal ini disebabkan oleh tindakan Bapak Habib yang masih mengurangi takaran barang dan menimbun barang dagangan sebelum dijual. (Komarudin A dkk., 2023a)

Hasil penelitian lainnya bertolak belakang dengan pernyataan diatas "Analisis jual beli Ikan perspektif etika bisnis Islam di Desa Slopeng" menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menolong dan prinsip moral sudah diterapkan sesuai dengan perspektif etika bisnis islam. (Khoirul Fatah, 2022) Pernyataan ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop" yang menyatakan bahwa Humaira Shop telah sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual belinya, termasuk prinsip tauhid, keseimbangan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan ihsan. (D. Wati dkk., 2021) Hasil penelitian lainnya "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar

Tradisional Ngronggo Kota Kediri” juga menunjukkan mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Ngronggo, Kota Kediri, menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan dan menjalankan etika bisnis Islam. Namun, belum seluruh pedagang menerapkan etika bisnis tersebut.(Nilava & Fauzi, 2020)

Peneliti memilih Pasar Cendrawasih Metro sebagai lokasi penelitian karena banyak pedagang di sana yang kurang memperhatikan etika dan cara berjualan yang baik, lebih fokus pada keuntungan tanpa mengindahkan nilai moral. Beberapa pedagang bahkan melakukan pelanggaran seperti menjual ikan yang tidak segar, dan bersaing tidak adil, transaksi juga sering berlangsung saat waktu ibadah, terutama disaat sholat Subuh. Penelitian ini bertujuan memahami etika dan moral dalam transaksi jual beli ikan, dengan harapan menjadi rujukan bagi bisnis untuk menjalankan bisnis yang berlandaskan etika dan prinsip Islam, sesuai judul "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ikan di Pasar Cendrawasih Metro."

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kasus ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kondisi fenomena tertentu serta mengungkap makna yang berkaitan dengan permasalahan yang teridentifikasi dalam kasus tersebut. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Tradisional Cendrawasih, Kota Metro, Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi waktu, yang mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah penjual ikan dan pembeli di Pasar Tradisional Cendrawasih. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku yang relevan dengan topik penelitian dan artikel-artikel yang diakses melalui situs web. Data sekunder ini bersumber dari referensi tidak langsung, namun tetap mendukung analisis dalam penelitian ini.(Komarudin A dkk., 2023).

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan juga pengumpulan data yang telah kami lakukan kepada beberapa pedagang ikan dan juga konsumen bahwa peneliti melakukan wawancara dengan 4 pedagang dan 3 konsumen sebagai narasumber pada tanggal 16 Oktober 2024, 25 Oktober 2024, dan 30 Oktober 2024. Dari wawancara ini, peneliti ingin memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam kegiatan perdagangan mereka. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesatuan (*tauhid*), yaitu keyakinan akan satu tuhan sebagai dasar dalam berbisnis. Keadilan & keseimbangan (*equilibrium*), yang mengacu pada keadilan dalam setiap transaksi. Kehendak bebas (*ikhtiar/freenill*), yaitu kebebasan dalam mengambil keputusan. Tanggung jawab (*Responsibility*) dalam menjalankan usaha secara jujur. Serta Kebaikan & Kejujuran (*Benevolence*), yang menekankan sikap peduli dan berempati terhadap orang lain dalam aktivitas bisnis mereka.

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip kesatuan, yang dikenal juga sebagai tauhid, merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan transaksi bisnis, khususnya dalam kegiatan jual beli. Implementasi prinsip tauhid dalam bisnis tercermin melalui kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan penghindaran dari segala bentuk larangan-Nya. Hal ini meliputi, misalnya, menghindari praktik

gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga), serta tetap menjaga pelaksanaan ibadah mahdhah, seperti menunaikan shalat lima waktu, berpuasa, membayar zakat, dan bersedekah.

Berdasarkan pengamatan di pasar tradisional Cendrawasih, Metro, pada Rabu, 30 Oktober 2024, terlihat adanya tantangan dalam mengimplementasikan prinsip tauhid dalam aktivitas perdagangan. Sebagian besar pedagang ikan sering kali lalai dalam melaksanakan kewajiban shalat, terutama shalat Subuh. Aktivitas perdagangan yang dimulai sejak pukul 03.00 hingga 09.00 WIB, dengan puncak kunjungan pembeli pada waktu Subuh, menjadi alasan utama kelalaian tersebut. Para pedagang merasa kesulitan meninggalkan lapak karena harus melayani pembeli atau menjaga dagangan mereka. Namun, ada juga sebagian pedagang yang berusaha mengatasi kendala ini dengan menjalankan sistem pergantian atau shift untuk tetap menunaikan shalat Subuh.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya dilema antara tuntutan ekonomi dan tanggung jawab spiritual. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pendekatan berbasis edukasi dan solusi praktis. Edukasi dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada para pedagang tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas duniawi dan kewajiban spiritual. Selain itu, solusi praktis, seperti menyediakan ruang ibadah di dekat area pasar atau mengatur waktu jeda dalam kegiatan perdagangan, dapat menjadi alternatif untuk memfasilitasi para pedagang agar dapat melaksanakan ibadah dengan lebih mudah. Pendekatan ini juga dapat didukung oleh peran aktif masyarakat dan lembaga keagamaan dalam memberikan motivasi dan pembinaan secara berkesinambungan.

2. Prinsip Keadilan & Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam Islam, prinsip keadilan menjadi dasar penting dalam menjalankan aktivitas bisnis. Keadilan tercermin dalam sikap amanah, yaitu memenuhi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli. Allah SWT dengan tegas melarang tindakan kecurangan, seperti mengurangi timbangan dan takaran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (QS. Al-Mutaffifin: 1-3). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran sebagai bentuk ibadah, yang tidak hanya berdampak pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan dalam hidup.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Sabtu, 16 Oktober 2024, pukul 06.00 pagi, ditemukan bahwa sebagian pedagang ikan di Pasar Tradisional Cendrawasih Metro belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Beberapa pedagang sengaja mengurangi takaran timbangan demi memperoleh keuntungan lebih besar. Salah satu penjual yang menjadi narasumber mengungkapkan bahwa ia mengetahui praktik curang ini dari pesaingnya. Modus kecurangan dilakukan dengan menggunakan timbangan yang sudah dimodifikasi sehingga hasil timbangannya tidak sesuai. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai kepercayaan konsumen, tetapi juga merugikan pihak pembeli secara materiil.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/Freewill*)

Prinsip kebebasan atau kehendak bebas dalam Islam merupakan elemen penting dalam etika bisnis. Islam menghargai hak setiap individu untuk berusaha dan menentukan keputusan dalam berdagang, selama keputusan tersebut tidak melanggar nilai-nilai syariat dan tidak merugikan kepentingan umum. Dalam konteks ekonomi, kebebasan ini memberikan ruang

kepada pedagang untuk menetapkan harga berdasarkan kehendak mereka, baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar. Namun, kebebasan ini harus dilakukan dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip masalah (kemaslahatan bersama). Islam juga melarang tindakan yang dapat merusak tatanan pasar, seperti dumping harga atau memonopoli produk, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perekonomian.

Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan pada Jumat, 25 Oktober 2024, di Pasar Tradisional Cendrawasih Metro, menunjukkan adanya praktik kebebasan dalam menetapkan harga jual ikan yang dilakukan oleh seorang pedagang dari luar kota. Pedagang ini memilih untuk menjual ikan dengan harga di bawah harga pasar karena khawatir barang dagangannya, yakni ikan, akan busuk apabila tidak terjual dan harus dibawa kembali ke daerah asalnya. Dengan menurunkan harga, pedagang tersebut berharap dagangannya habis terjual pada hari itu juga, meskipun risiko ini berdampak pada ketidakseimbangan harga di pasar dan kemungkinan terganggunya stabilitas harga yang berlaku.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam merupakan salah satu nilai fundamental yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah SWT maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam konteks perdagangan, tanggung jawab ini mencakup pemenuhan hak-hak konsumen, seperti menyediakan barang yang berkualitas, memberikan informasi yang jujur, serta menghindari segala bentuk kecurangan. Rasulullah SAW bersabda, "*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada*" (HR. Tirmidzi). Hadis ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran sebagai bagian dari ibadah dalam aktivitas bisnis.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 04.00 pagi, menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab belum sepenuhnya diterapkan oleh sebagian pedagang ikan di Pasar Tradisional Cendrawasih Metro. Beberapa pedagang ditemukan menjual ikan yang kurang segar, tindakan yang secara langsung merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan harapan dan nilai yang mereka bayarkan. Praktik semacam ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab pedagang dalam menjaga kualitas barang dagangan mereka.

Namun, tidak semua pedagang terlibat dalam praktik yang kurang etis tersebut. Ada pedagang yang dengan sepenuh hati menjaga kualitas ikan yang dijual dan menjalankan transaksi dengan kejujuran, termasuk tidak memainkan timbangan. Lebih dari itu, beberapa pedagang bahkan memberikan fasilitas pembayaran secara kredit kepada konsumen, menunjukkan sikap peduli terhadap kondisi finansial pelanggan mereka. Akan tetapi, meskipun sebagian konsumen melunasi hutang mereka dengan penuh tanggung jawab, ada juga yang gagal memenuhi kewajiban ini, yang pada akhirnya merugikan pedagang.

5. Prinsip Kebaikan & Kejujuran (*Benevolence*)

Prinsip *Ihsan* dalam etika bisnis Islam merupakan cerminan dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. *Ihsan* berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, melampaui sekadar memenuhi kewajiban dasar, dan berbuat baik kepada sesama, termasuk

dalam interaksi bisnis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan*" (QS. Al-Baqarah: 195). Prinsip ini mengajarkan bahwa pedagang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dari Allah SWT melalui sikap yang ramah, murah hati, sabar, dan tulus dalam melayani konsumen. Implementasi *Ihsan* tidak hanya menciptakan hubungan baik dengan konsumen tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 04.00 di Pasar Tradisional Cendrawasih Metro, terlihat bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip *Ihsan* dalam aktivitas bisnis mereka. Pedagang-pedagang ini menunjukkan sikap ramah dan penuh perhatian selama wawancara, memberikan jawaban dengan jujur, dan tidak segan berbagi informasi. Saat melayani konsumen, mereka mengedepankan keramahan, kesopanan, dan kesabaran. Tidak ada kesan terburu-buru atau ketidaksabaran meskipun suasana pasar cukup sibuk. Sebaliknya, pedagang memastikan bahwa setiap konsumen merasa dihargai dan mendapatkan pelayanan terbaik. Sikap mereka mencerminkan fokus yang tidak hanya pada transaksi jual beli, tetapi juga pada membangun hubungan baik dengan pelanggan, yang menciptakan suasana nyaman dan harmonis di pasar.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang mencakup wawancara dan observasi terhadap pedagang serta pembeli di Pasar Tradisional Cendrawasih Metro, disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas jual beli di pasar tersebut. Terdapat beberapa penyimpangan yang masih terjadi, seperti pengabaian terhadap kewajiban shalat, terutama shalat subuh, adanya kecurangan dalam penggunaan timbangan, penjualan ikan yang tidak segar, serta penetapan harga ikan yang lebih rendah dari harga pasar karena pedagang berasal dari luar kota. Meskipun demikian, pada prinsip kebaikan, sikap penjual menunjukkan keramahan, kesopanan, dan kesabaran terhadap pembeli.

REFERENCE

- Aprianto, A., Zahara, A. E., & Hafiz, A. P. (t.t.). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Angso Duo Jambi.
- Apriliyanti, S., & Maghfur, I. (2023). Analisa Penerapan Strategi Promosi dalam Meningkatkan Penjualan pada Lapak Coffee Bangil Pasuruan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(3), 249–256. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i3.190>
- Azqia, H. (t.t.). Jual Beli Dalam Perspektif Islam.
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1156>
- Komarudin A, Aula Izatul Aini, & Hanin Khofifah. (2023). Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 144–154. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1995>
- Nilava, I., & Fauzi, A. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(2), 139–152. <https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1338>

- Nur, A. M., Zubair, M. K., & Yunus, M. (2020). Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor Di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1283>
- Pangiuk, A. (2019). *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)*. 4.
- Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.115>
- Rampai, B. (t.t.). Etika Bisnis (Dinamika Persaingan Usaha).
- Umuri, K., & Ibrahim, A. (t.t.). *Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*.
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan*. 2(2).
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>
- Yanti, I. (2020). Penetapan Harga Jual Beli Ikan Oleh Toke Bangku Di Tpi Lampulo, Aceh, Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Adat Dan Ekonomi Islam. 7(2).
- .